



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740, Telp. 021-7989924 Fax. 021-7974488

www.kemendesa.go.id

Nomor : 86 / PMD.0A.01 / XI / 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah
PPID Tahun Anggaran 2018**

Jakarta, 7 November 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas PMD Provinsi
(daftar terlampir)
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, serta memperhatikan waktu efektif pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018, maka perlu disampaikan penjelasan-penjelasan teknis tentang pengelolaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) serta Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).


Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah PPID khususnya BAB II huruf D poin 3.4 disebutkan bahwa biaya pelaksanaan P2KTD alokasi maksimal 25% dari alokasi DOK setiap TPID, pengeluaran biaya ini atas rekomendasi dari TIK. Proses pelaksanaan P2KTD diawali dari TPID mengusulkan daftar desa-desa yang membutuhkan bantuan P2KTD didasarkan atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan telah memasukkan komitmen ke dalam RAPB Desa Tahun Anggaran 2018 serta kegiatan masuk dalam kategori inovasi. Memperhatikan bahwa saat ini desa-desa sementara dalam proses perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, maka alokasi DOK P2KTD Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk:
 - a. Pembiayaan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk konsultasi, mentoring, peningkatan kapasitas teknis dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan desa-desa, dengan ketentuan bahwa desa-desa tersebut telah memasukan komitmen ke dalam RKPDes berdasarkan Bursa Inovasi Desa (BID) tahun 2018. Mekanisme atau proses pengeluaran DOK P2KTD untuk pembiayaan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 tersebut, tetap berpedoman pada Juknis Bantuan Pemerintah PPID Bab II huruf D poin 3.4.;
 - b. TPID-TPID yang tidak dapat menyerap 25% alokasi DOK P2KTD Tahun Anggaran 2018 yang disebabkan karena tidak adanya desa yang memanfaatkan P2KTD, maka alokasi DOK P2KTD sebesar 25% dimaksud dapat dilakukan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mendukung kegiatan PPID, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan replikasi sebesar maksimal 10%;
 - 2) Untuk kegiatan capturing sebesar maksimal 10%;
 - 3) Untuk dukungan operasional TPID sebesar 5%.
 - c. Perubahan penggunaan DOK P2KTD sebagaimana poin b, wajib dituangkan dalam "Berita Acara Perubahan Penggunaan Dana" dengan dilampiri RAB perubahan/revisi, dan telah mendapatkan rekomendasi TIK, yang menyatakan bahwa desa-desa dalam lingkup kecamatan bersangkutan tidak membutuhkan lembaga P2KTD berdasarkan hasil BID tahun 2018.

2. Bagi TPID-TPID yang belum dan/atau tidak mengajukan pencairan DOK PPID Tahap II sebesar 25% sampai dengan batas waktu tanggal 15 November 2018, maka TPID-TPID bersangkutan diminta untuk tidak mengajukan/melakukan pencairan DOK PPID Tahap II sampai dengan 31 Desember 2018. TPID-TPID dimaksud cukup mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DOK PPID Tahap I sebesar 75% yang telah dicairkan;
3. Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan BID tahun 2018 diminta untuk segera melakukan fasilitasi proses *capturing* dan replikasi kegiatan di desa-desa berdasarkan kartu ide dan kartu komitmen yang dibuat oleh desa-desa sebagai tindaklanjut dari BID;
4. Memperhatikan bahwa PID khususnya komponen program PPID dan P2KTD serta Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan satu kesatuan dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sangat kami harapkan agar koordinasi, pembinaan dan fasilitasi terus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



TAUFIK MADJID

Tembusan:

1. Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *sebagai laporan*;
2. Yth. Gubernur di lokasi PID;
3. Yth. Bupati/Walikota di lokasi PID;
4. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota di lokasi PID;
5. Yth. *Program Leader* PID dan P3MD Pusat;
6. Yth. Koordinator PID dan P3MD Provinsi;
7. Yth. *Task Team Leader* PID Bank Dunia.

Lampiran Surat

Nomor : 86 /PMD .04.01 /X1/2018
Tanggal : 7 November 2018

Kepada

Yth. Kepala Dinas PMD

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Riau
4. Provinsi Kepulauan Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Barat
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Provinsi Banten
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Kalimantan Barat
14. Provinsi Kalimantan Tengah
15. Provinsi Kalimantan Selatan
16. Provinsi Kalimantan Timur
17. Provinsi Kalimantan Utara
18. Provinsi Jawa Tengah
19. Provinsi D.I. Yogyakarta
20. Provinsi Jawa Timur
21. Provinsi Bali
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur
24. Provinsi Sulawesi Selatan
25. Provinsi Sulawesi Barat
26. Provinsi Sulawesi Tengah
27. Provinsi Sulawesi Tenggara
28. Provinsi Sulawesi Utara
29. Provinsi Gorontalo
30. Provinsi Maluku
31. Provinsi Maluku Utara
32. Provinsi Papua
33. Provinsi Papua Barat